

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Sebenarnya koperasi masih relevan dan fungsional karena saat ini masih terlihat banyaknya koperasi yang masih beroperasi terutama di daerah yang lebih bergantung kepada koperasi dari pada bank.

Koperasi hingga saat ini terus berkembang dan menjadi andalan masyarakat untuk memutar roda perekonomian. Hal ini tercermin dari data Kementerian Koperasi dan UKM di Jawa Barat pada tahun 2020 yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 seperti berikut.

**Tabel 1.1. Jumlah Koperasi Aktif di Jawa Barat Tahun 2019-2020**

Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi (Jumlah)	
	2019	2020
Jasa	670	626
Konsumen	8.804	9.049
Pemasaran	267	270
Produsen	1.758	1.899
Simpan Pinjam	1.854	1.844
<b>Jumlah</b>	<b>13.353</b>	<b>13.688</b>

*Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Jawa Barat*

Secara rinci terlihat bahwa koperasi aktif yang ada di Jawa Barat dari berbagai jenis koperasi mengalami kenaikan sebanyak 335 Koperasi dari jumlah keseluruhan. Dari jumlah tersebut, menurut *online system data* Kementerian

Koperasi dan UKM RI ada 14.706 Koperasi yang terdaftar dan memiliki anggota sebanyak 2.223.978 orang.

Agar koperasi dapat bersaing dengan lembaga serupa yang lebih modern, koperasi harus mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produk secara *online* sehingga mampu menjangkau beragam segmen di berbagai wilayah, menjalin kerja sama dengan unit usaha lain, serta menjaga kualitas produk agar banyak diminati masyarakat oleh anggota maupun non anggota. Tidak kalah pentingnya, agar dapat bersaing dan berkembang, produk koperasi harus berkualitas dan dijual dengan harga di bawah harga pasaran. Jadi meskipun keuntungan sedikit tapi omzet yang dicapai tetap tinggi, sehingga kesejahteraan anggota dan non anggota meningkat.

Namun demikian, Hanny dkk (2017) berpendapat dalam jurnalnya bahwa koperasi pada saat ini mengalami berbagai kendala untuk menjalankan usahanya dikarenakan produk koperasi memiliki daya saing yang lebih rendah daripada produk impor, partisipasi anggota dalam proses pengembangan kegiatan pengembangan organisasinya yang masih rendah, serta minimnya kualitas dan kuantitas SDM, akses pasar, akses kelembagaan, akses pembiayaan, penggunaan teknologi, tingkat inovasi dan pengembangan produknya.

Setiap koperasi sama halnya dengan perusahaan memerlukan adanya perhitungan untuk menilai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan dari koperasi tersebut. Salah satu cara menilai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan koperasi tersebut bisa dilihat dari laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi

merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus mengenai kelangsungan hidup koperasi, dan merupakan salah satu aspek akuntansi.

Akuntansi cukup banyak digunakan dalam penerapan sehari – harinya. Akuntansi yang benar dan tepat memungkinkan manajemen perusahaan menjadi lebih memahami keuangan bisnisnya. Hal ini digunakan agar dapat merencanakan pengeluaran di masa mendatang secara strategis untuk memaksimalkan keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengertian akuntansi secara sederhana adalah kegiatan menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan. Oleh karena itu, diperlukan cara pencatatan yang sistematis agar dapat menganalisis transaksi keuangan menjadi informasi ekonomi yang berguna.

Informasi akuntansi biasanya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik, di samping bukti untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, manfaat akuntansi adalah untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan, untuk bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan.

Berdasarkan pada salah satu tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka koperasi pada umumnya juga memerlukan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, pendanaan kegiatan koperasi ini berasal dari dua sumber yang berbeda. Sumber pendanaan pertama, antara lain diambil dari modal masing-masing anggota, termasuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, cadangan, atau

sumbangan dan hibah. Sumber pendanaan kedua adalah penerbitan modal pinjaman, obligasi dan surat utang dari anggota koperasi dan entitas lain seperti bank dan lembaga keuangan.

Pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memang diwajibkan untuk dapat membayarkan pajaknya kepada negara. Dapat diartikan juga bahwa koperasi ini adalah salah satu wajib pajak yang diharuskan untuk melaksanakan segenap kewajiban perpajakan yaitu dalam hal memungut dan memotong pajak tertentu.

Sistem Pemungutan Pajak telah diatur dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1994, dengan memuat pembahasan dan aturan segala hal yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak. Inti dari undang-undang ini adalah tentang sistem pemungutan pajak dan ada tiga sistem yang diberlakukan di Indonesia, seperti *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *with holding system*. Terutama pada saat ini, sistem *self-assessment* banyak digunakan oleh koperasi, yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan mengatur pembayaran pajak tahunan mereka berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, Wajib Pajak dianggap memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, serta memiliki tingkat integritas dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Wajib Pajak dengan penghasilan di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun masuk kedalam kategori pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Maka Wajib Pajak diharuskan

untuk memahami bagaimana cara menghitung PPh badan menggunakan peraturan pajak yang berlaku.

Sebelum menghitung dan menentukan besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan, diadakan pembukuan atau pencatatan terlebih dahulu dalam istilah perpajakan dan proses tersebut merupakan bagian dari Akuntansi pajak. Akuntansi pajak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam UU Perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi pajak yang dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan informasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan terutama kepada otoritas pajak.

Akuntansi perpajakan sangat penting untuk diimplementasikan karena harus memastikan bahwa wajib pajak khususnya wajib pajak badan memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan dan selalu diaudit oleh fiskus dan fiskus bertugas untuk memastikan perhitungan pajak bebas dari kesalahan.

Maka dari itu, perlu adanya implementasi mengenai akuntansi perpajakan tersebut untuk keberlangsungan koperasi. Menurut Prof. Tachjan (2006), Implementasi merupakan suatu Tindakan atau kegiatan yang dilakukan setelah adanya kebijakan. Yang mana tindakan ini meliputi proses membuat atau mengubah suatu rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang menjadi lebih efektif. Maka dari itu, pentingnya dalam implementasi akuntansi perpajakan atas Pajak Penghasilan Badan tersebut karena menyangkut mengenai pajak yang dipotong atas penghasilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak.

Implementasi akuntansi perpajakan yang menjadi fokus pada penelitian ini mengambil tempat penelitian pada KKBD (Koperasi Keluarga Besar Dispenda) Jabar yang merupakan badan milik pemerintah. KKBD (Koperasi Keluarga Besar Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Saat ini kegiatan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh KKBD (Koperasi Keluarga Besar Dispenda) Jawa Barat lebih dari satu macam, yaitu: Unit Simpan Pinjam, Unit Niaga, dan Usaha Pihak ketiga. Koperasi jenis ini mempunyai tujuan spesifik yaitu memberikan pelayanan pada anggota maupun non anggota secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, dimana setiap wajib pajak badan harus melakukan perhitungan dan pelaporan pembukuan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Penghasilan Bruto yang didapatkan oleh Koperasi selama 3 (Tiga) tahun ke belakang hanya di sekitar Rp1 Milyar – Rp2 Milyar saja dan dapat dikatakan dibawah batas seharusnya yaitu Rp4,8 Milyar. Koperasi tersebut sampai saat ini masih menyesuaikan dalam perhitungan pajaknya dan menggunakan tarif pajak 0,5% dimana merupakan kebijakan baru pemerintah untuk koperasi.

Pada Koperasi tentunya terdapat akuntansi. Dimana akuntansi pajak tersebut terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan sehingga berpengaruh terhadap pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak yang akan diteliti. Dari akuntansi ini, maka dapat terlihat mengenai data pajak yang dimana apakah perhitungannya sudah sesuai, lebih bayar atau kurang bayar. Koperasi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

pajaknya akan menerima pemberitahuan apakah laporan mereka statusnya nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Bila keterangannya lebih atau kurang bayar, maka ada tahapan yang mesti dilalui oleh koperasi untuk menyelesaikan laporan tersebut. Apabila lebih bayar berarti ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat diminta oleh koperasi selaku Wajib Pajak Badan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya terdaftar.

Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem *self assessment* yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri. Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Sejah ini, KKBD Jawa Barat patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan selalu membayarkan pajaknya, meskipun pernah beberapa kali beban pajaknya nihil dikarenakan pendapatannya yang kurang, dan dapat dilihat sejauh mana kepatuhan wajib pajak ini dilaksanakan.

Kepatuhan pajak yang dimaksud di sini adalah kepatuhan pajak dengan suka rela (*voluntary tax compliance*), artinya wajib pajak dapat patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus melalui tindakan hukum yang bersifat represif. Agar usaha-usaha untuk mendorong wajib pajak tidak melakukan *tax evasion* dan patuh untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya secara suka rela (*voluntary tax compliance*), maka perlu dipahami faktor – faktor yang mendorong wajib pajak untuk menjadi patuh dan menjadi tidak patuh. Bagi Indonesia yang menerapkan sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan



pajaknya, masalah kepatuhan pajak ini menjadi faktor sangat penting dalam menentukan keberhasilan memenuhi target penerimaan pajak.

Ananda Kurniawan Manday (2018) telah melakukan penelitian mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 Badan. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 25 pada PD Pasar Kota Medan belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Karena dalam hal perhitungan pajak PD Pasar Kota Medan terdapat perbedaan pajak penghasilan yang disebabkan karena perbedaan laba kena pajak, yang berbeda karena adanya pendapatan dan biaya atau beban yang tidak diakui dalam akuntansi perpajakan tetapi menurut akuntansi komersial diakui sebagai pendapatan dan biaya atau beban.

Dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang implementasi akuntansi perpajakan khususnya dalam menentukan kesesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar oleh koperasi, dengan melihat penghasilan bruto yang diperoleh koperasi dalam satu tahun buku, tujuannya agar sesuai dengan kemampuan masing – masing dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, perlu adanya penelitian pada Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan masalahnya dalam bentuk pernyataan masalah yaitu belum diketahui sejauh mana implementasi akuntansi perpajakan untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan Koperasi



yang sesuai dengan peraturan seharusnya, serta upaya agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian, perumusan itu dibuat pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi akuntansi pajak dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak badan yang sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku guna mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan Koperasi dan prosedur – prosedur yang harus diterapkan dan dapat memberikan langkah – langkah rekomendasi yang mungkin bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang penelitian di atas, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan untuk memberikan batasan pada permasalahan yang diambil, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akuntansi perpajakan untuk PPh Badan di KKBD (Koperasi Keluarga Besar Dispenda) Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan Undang – Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Tarif PPh Final?
2. Bagaimana upaya mendorong kepatuhan wajib pajak badan sesuai aturan yang berlaku?

## **1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Implementasi Akuntansi Perpajakan pada PPh Badan di KKBD (Koperasi Keluarga Besar Dispenda) Provinsi Jawa Barat sesuai peraturan pajak yang berlaku dan upaya mendorong kepatuhan wajib pajak badan.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran:

1. Implementasi akuntansi perpajakan pada PPh Badan dalam menyajikan informasi pajak berdasarkan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018,
2. Upaya dalam mendorong kepatuhan wajib pajak badan agar sesuai dengan aturan yang berlaku?

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian tentunya harus memiliki kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah

1. Memberikan wawasan dan aspek pengembangan keilmuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak badan.

2. Penelitian ini dapat menambah informasi dan bahan kajian yang digunakan sebagai pembanding atau referensi bagi penulis lain dalam penelitian yang khususnya berkaitan dengan akuntansi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak badan.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dalam mengimplementasikan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bermanfaat untuk referensi penelitian sejenis untuk dikembangkan lebih lanjut.